



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/208/SK/426.12/1994
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KELENGKAPAN
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72B tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk guna meningkatkan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemberian dan penandatanganan ijin serta dalam rangka ketertiban dan kelancaran perijinan dimaksud, maka perlu memberi wewenang kepada Camat untuk memberi dan menandatangani surat kelengkapan kendaraan tidak bermotor yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II



Nganjuk Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72B Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Kendaraan Tidak Bermotor tanggal 30 Mei 1994 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Surat-Surat Kelengkapan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Melimpahkan kewenangan pemberian dan penandatanganan surat-surat kelengkapan kendaraan tidak bermotor kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk memberi dan menandatangani surat-surat kelengkapan bagi Kendaraan Tidak Bermotor di Wilayah Kecamatan masing-masing.

KEDUA

: Pemberian dan Penandatanganan surat-surat dimaksud dalam Diktum pertama Surat Keputusan ini meliputi :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) ;
- b. Surat Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor (SPKTB) ;
- c. Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
- d. Tanda Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor (TPKTB) ;
- e. Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (NKTB)

KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini, Camat berkewajiban untuk :

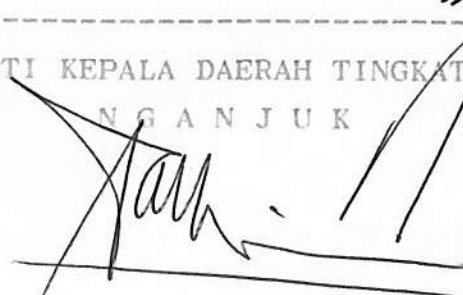
- a. Melaksanakan perijinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Memperhatikan kelancaran proses perijinan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. Mengatur dan menetapkan lebih lanjut teknis pengelolaan kendaraan tidak bermotor ;
- d. Melaporkan pelaksanaan kewajibannya kepada Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu - waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewajiban dimaksud pada Diktum ke tiga Surat Keputusan ini Camat tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa-



- ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Kompartemen di Lingkungan SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

